



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 54/Pid.B/2018/PN.Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tengku Abdul Rahman Taipabu Alias Mances
2. Tempat lahir : Dusun Tanah Goyang
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 13 Juni 1969
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanah Goyang, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perangkat Desa dan PKK Kecamatan Huamual

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 54/Pid.B/2018/PN.Msh tanggal 11 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2018/PN.Msh tanggal 11 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tengku Abdul Rahman Taipabu Alias Mances telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu Gubernur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 189 Jo Pasal 70 ayat (1) huruf C Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tengku Abdul Rahman Taipabu Alias Mances dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) lembar foto keberadaan Terdakwa Tengku Abdul Rahman Taipabu alias Mances pada pelaksanaan kampanye;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan
- Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
- Bahwa ia terdakwa TENGKU ABDUL RAHMAN TAIPABU Alias MANCES yang menjabat sebagai Perangkat Desa Lokki atau sebagai Kepala Dusun Tanah Goyang dan sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar pukul 14.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan April atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Balai Dusun Tanah Goyang Desa Lokki Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja melanggar Ketentuan larangan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil Bupati, walikota dan wakil walikota melibatkan kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari rabu tanggal 04 April 2018. Sekitar Pukul 18.30 Wit Tim Relawan atas nama AHMAD BANDA dan TAHIR SAIMIMA yang merupakan relawan Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Ir SAID ASAGAF dan Ir ANDEREAS RENTANUBUN datang kerumah Terdakwa dan mengundang Terdakwa TENGKU ABDUL RAHMAN TAIPABU Alias MANCES yang menjabat sebagai Perangkat Desa Lokki atau sebagai Kepala Dusun Tanah Goyang dan sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan secara lisan untuk menghadiri acara silaturahmi tatap muka dengan calon wakil Gubernur Ir ANDEREAS RENTANUBUN di Balai Dusun Tanah Goyang Desa Loka Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat.
 - Bahwa kehadiran Terdakwa TENGKU ABDUL RAHMAN TAIPABU Alias MANCES yang menjabat sebagai Perangkat Desa Lokki atau sebagai Kepala Dusun Tanah Goyang dan sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan awalnya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum diketahui oleh pasangan calon wakil Gubernur Ir ANDEREAS RENTANUBUN namun setelah Terdakwa hadir dan masuk dalam balai Dusun Tanah Goyang baru Terdakwa diperkenalkan oleh relawan kepada pasangan calon wakil Gubernur Ir. ANDERIAS RENTANUBUN.

- Bahwa Terdakwa pada saat itu juga memberikan kata sambutan pada saat menghadiri acara silaturahmi tatap muka dengan calon Wakil Gubernur Ir. ANDERIAS RENTANUBUN.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 189 Jo Pasal 70 Ayat (1) huruf C Undang-undang RI No.10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang undang No.01 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang undang no.1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang undang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jamal Riry, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah Terdakwa sebagai Kepala Dusun Tanah Goyang yang menghadiri acara kampanye yang dilakukan oleh salah satu calon Wakil Gubernur Maluku Nomor urut 1 yaitu Andareas Rentanubun;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 pukul 14.00 Wit bertempat di Balai Dusun Tanah Goyang Desa Lokki Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menghadiri kampanye tersebut;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk berdampingan dengan pasangan calon Wakil Gubernur Maluku Nomor urut 1 yaitu Andareas Rentanubun, setelah itu Terdakwa dipersilahkan oleh MC (pembawa acara) untuk memberikan sambutan sebagai Kepala Dusun Tanah Goyang pada acara kampanye tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan himbauan kepada masyarakat Dusun Tanah Goyang untuk meningkatkan partisipasinya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 mengingat angka partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku sebelumnya cukup menurun;
- Bahwa kehadiran Terdakwa sebagai Kepala Dusun Tanah Goyang pada acara tersebut tidak dibenarkan secara Undang-Undang, karena menggunakan atribut pemerintah sebagai Kepala Desa / Kepala Dusun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajak atau mengarahkan masyarakat untuk mendukung salah satu pasangan calon;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan atribut salah satu pasangan calon;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai Koordinator pencegahan dan pengawasan;
- Bahwa Terdakwa sudah berada di tempat kampanye tersebut dengan posisi duduk di depan ketika saksi datang, mengingat kondisi keamanan karena banyaknya massa pendukung pasangan calon no urut 1;
- Bahwa saksi sebagai anggota Panwas belum pernah memberikan sosialisasi kepada masyarakat Dusun Tanah Goyang tetapi saksi pernah memberikan sosialisasi di Desa Luhu;
- Bahwa barang bukti 8 (delapan) foto keberadaan Terdakwa Tengku Abdul Rahman Taipabu alias Mances pada pelaksanaan kampanye terbuka pasangan calon no urut 1;
- Bahwa Terdakwa tidak mengikuti kampanye tersebut sampai selesai;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi untuk mengklarifikasi kejadian ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

2. Ahmad Banda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi ada masalah Terdakwa sebagai Kepala Dusun Tanah Goyang yang menghadiri acara kampanye yang dilakukan oleh salah satu calon Wakil Gubernur Maluku Nomor urut 1 yaitu Andareas Rentanubun;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 pukul 14.00 Wit bertempat di Balai Dusun Tanah Goyang Desa Lokki Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa setahu saksi benar relawan itu bagian dari tim sukses;
- Bahwa saksi sebagai relawan dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari yaitu Kepala Dusun Tanah Goyang merangkap Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menghadiri kampanye tersebut;
- Bahwa kampanye yang dihadiri Terdakwa itu kampanye terbuka;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk berdampingan dengan Pasangan Calon Wakil Gubernur Maluku nomor urut 1 yaitu Andareas Rentanubun, setelah itu Terdakwa dipersilahkan oleh MC (pembawa acara) untuk memberikan sambutan sebagai Kepala Dusun Tanah Goyang pada acara kampanye tersebut;
- Bahwa yang disampaikan Terdakwa pada saat itu sebelum memberikan sambutan, Terdakwa meminta maaf kepada masyarakat yang hadir pada saat itu bahwa Terdakwa hadir kapasitasnya sebagai Kepala Dusun bukan sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK);
- Bahwa Terdakwa menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani masing-masing;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh untuk mengundang Terdakwa menghadiri kampanye tersebut atas inisiatif saksi tersebut bersama saksi Taher Saimima;
- Bahwa setelah kejadian ini masyarakat Dusun Tanah Goyang biasa-biasa saja;
- Bahwa saksi sebagai relawan 1 (satu) paket baik dari partai maupun dari pasangan calon;
- Bahwa saksi ada honor dari menjadi relawan;
- Bahwa yang menanggung biaya konsumsi dari kampanye dari relawan yang akan diganti oleh tim sukses pasangan calon;
- Bahwa saksi tidak mengenalkan Terdakwa dengan salah satu pasangan calon
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

3. Tahir Saimima, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan masalah Terdakwa ada masalah Terdakwa sebagai Kepala Dusun Tanah Goyang yang menghadiri acara kampanye yang dilakukan oleh salah satu calon Wakil Gubernur Maluku Nomor urut 1 yaitu Andareas Rentanubun;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 pukul 14.00 Wit bertempat di Balai Dusun Tanah Goyang Desa Lokki Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa setahu saksi benar relawan itu bagian dari tim sukses;
- Bahwa saksi sebagai relawan dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari yaitu Kepala Dusun Tanah Goyang merangkap Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menghadiri kampanye tersebut;
- Bahwa kampanye yang dihadiri Terdakwa itu kampanye terbuka;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk berdampingan dengan Pasangan Calon Wakil Gubernur Maluku nomor urut 1 yaitu Andareas Rentanubun, setelah itu Terdakwa dipersilahkan oleh MC (pembawa acara) untuk memberikan sambutan sebagai Kepala Dusun Tanah Goyang pada acara kampanye tersebut;
- Bahwa yang disampaikan Terdakwa pada saat itu sebelum memberikan sambutan, Terdakwa meminta maaf kepada masyarakat yang hadir pada saat itu bahwa Terdakwa hadir kapasitasnya sebagai Kepala Dusun bukan sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK);
- Bahwa Terdakwa menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani masing-masing;
- Bahwa yang menyuruh untuk mengundang Terdakwa menghadiri kampanye tersebut atas inisiatif saksi tersebut bersama saksi Taher Saimima;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian ini masyarakat Dusun Tanah Goyang biasa-biasa saja;
- Bahwa saksi sebagai relawan 1 (satu) paket baik dari partai maupun dari pasangan calon;
- Bahwa saksi ada honor dari menjadi relawan;
- Bahwa yang menanggung biaya konsumsi dari kampanye dari relawan yang akan diganti oleh tim sukses pasangan calon;
- Bahwa saksi tidak mengenalkan Terdakwa dengan salah satu pasangan calon
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada aturan yang melarang menggunakan atribut pemerintahan pada saat mengikuti kampanye;
- Bahwa Terdakwa bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa motivasi Terdakwa menghadiri kampanye tersebut tidak ada motivasi lain karena sudah menjadi tradisi Terdakwa sebagai Kepala Dusun atau tuan rumah selayaknya melayani tamu yang datang ke kampung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diundang secara lisan oleh tim relawan pasangan calon untuk menghadiri kampanye tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pendukung salah satu pasangan calon;
- Bahwa Terdakwa benar tidak memberikan sambutan pada sambutan saat kampanye tersebut;
- Bahwa Terdakwa menghimbau kepada masyarakat Dusun Tanah Goyang untuk meningkatkan partisipasinya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku sebelumnya cukup menurun dan menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani masing-masing serta menjaga keamanan dan ketertiban;
- Bahwa Terdakwa tidak diberikan uang oleh tim sukses salah satu pasangan calon;
- Bahwa setelah selesai kampanye tidak ada pertemuan lanjutan antara Terdakwa dengan salah satu pasangan calon;
- Bahwa menurut aturan tidak dibenarkan Terdakwa mengikuti kampanye tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dusun Tanah Goyang sudah 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa tim relawan pasangan calon hanya meminjam tempat Balai Dusun tersebut;
- Bahwa Balai Dusun dibangun menggunakan dari swadaya masyarakat;
- Bahwa di Balai Dusun tidak ada listrik
- Bahwa sound system yang digunakan pada saat kampanye menggunakan listrik dari rumah warga sekitar Balai Dusun;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 8 (delapan) lembar foto keberadaan Terdakwa Tengku Abdul Rahman
Taipabu alias Mances;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Tengku Abdul Rahman Taipabu alias Mances pada hari
Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar pukul 14.00 Wit, bertempat di Balai
Dusun Tanah Goyang Desa Lokki Kecamatan Huamual Kabupaten Seram
Bagian Barat
- Bahwa Terdakwa ikut hadir dalam kampanye calon Wakil Gubernur Maluku
atas nama Ir. Andareas Retanubun;
- Bahwa Terdakwa hadir dalam kampanye tersebut untuk memberikan
sambutan kepada warga Dusun untuk ikut terlibat dalam pemilihan nanti
karena pada pemilihan sebelumnya partisipasi warga untuk memilih sangat
rendah;
- Bahwa Terdakwa Bersama-sama calon Wakil Gubernur duduk Bersama-
sama di meja depan forum untuk memberikan sambutan;
- Bahwa Terdakwa setelah memberikan sambutan kemudian meninggalkan
tempat kampanye tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan sesuatu dari calon Wakil Gubernur
pada saat kampanye;
- Bahwa Terdakwa sebagai perangkat Desa dan Ppk tidak boleh ikut dalam
kampanye dari salah satu pasangan calon

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 189 Jo Pasal 70 ayat
(1) huruf C Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan
kedua atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan peraturan
pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya
adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 pukul 14.00 Wit, bertempat di Balai Dusun Tanah Goyang Desa Lokki Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat, telah diadakan kampanye Calon Gubernur Maluku Ir. Andareas Rentanubun kemudian relawan kampanye memanggil Terdakwa secara lisan selaku Kepala Desa Tanah Goyang untuk datang ke lokasi kampanye;

Menimbang, bahwa setelah itu, Terdakwa kemudian hadir dan duduk Bersama Calon Wakil Gubernur Ir. Andarean Rentanubun di depan warga Dusun Tanah Goyang selanjutnya Terdakwa kemudian memberikan sambutan dan himbauan kepada warga dusun tanah goyang untuk berpartisipasi dalam pemilihan tahun ini karena pada tahun-tahun sebelumnya warga Dusun Tanah Goyang kurang berpartisipasi dalam pemilihan dan setelah memberikan sambutan dan himbauan tersebut Terdakwa kemudian meninggalkan kampanye tanpa mengklarifikasi kepada saksi Jamal Riry selaku anggota Panwas Kecamatan Huamual yang turut hadir dalam kampanye tersebut kemudian mengambil dokumentasi foto kegiatan kampanye yang dihadiri oleh Terdakwa setelah itu melaporkannya ke Panwas Kabupaten Seram Bagian Barat;

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut diatas oleh Terdakwa yang notabene adalah selaku Kepala Dusun Tanah Goyang yang mengikuti kampanye ikut duduk Bersama dengan salah satu pasangan calon Gubernur yaitu Ir. Andareas Rentanubun telah melanggar aturan kampanye oleh karena itu unsur Dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/ perangkat kelurahan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 189 Jo Pasal 70 ayat (1) huruf C Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemindaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemindaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemindaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga melihat implikasi social kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemindaan yang preventif, edukatif, dan korektif, sehinggampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemindaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat, Negara korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemindaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, dalam arti bahwa pemindaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, edukatif, dalam arti bahwa pemindaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, keadilan, dalam arti bahwa pemindaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau pidana yang lain dikemudian hari

Menimbang, bahwa untuk memberi kesempatan kepada terdakwa supaya dalam tempo percobaan itu memperbaiki diri dengan tidak berbuat peristiwa pidana atau tidak melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengharapan jika berhasil, hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya itu tidak akan dijalankan buat selama-lamanya (R. Soesilo,1996:40). Sehingga apabila masa percobaan telah terlewati dan si Terpidana dapat memenuhi semua syarat baik umum maupun istimewa serta tidak melakukan suatu tindak pidana maka putusan pemindaan yang telah dijatuhkan kepadanya tidak perlu dilaksanakan dan putusan tersebut tidak dapat diajukan untuk dilaksanakan selama-lamanya (Pasal 141 ayat 2 KUHP)

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan diatas karena dalam beberapa bentuk pidana sebagai contoh penjara maupun kurungan, memiliki bentuk dampak negative, seperti dengan adanya efek prisonisasi. Untuk menghindari hal seperti itulah salah satu alasan kenapa pemindaan dengan bersyarat dilakukan. Sebaliknya pidana bersyarat sebagai salah satu alternative dari pidana perampasan kemerdekaan mempunyai keunggulan-keunggulan tersendiri dibanding pidana perampasan kemerdekaan, karena dalam hal ini pembinaan pelaku tindak pidana dilakukan dalam masyarakat, sehingga kerugian yang mungkin terjadi akibat penerapan pidana perampasan kemerdekaan dapat dihindarkan (muladi,1985:219). Maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) lembar foto keberadaan Terdakwa Tengku Abdul Rahman Taipabu Alias Mences pada pelaksanaan kampanye dalam lampiran perkara ini tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang mewajibkan aparat pemerintah harus bersikap netral dalam pemilu

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan selama memberikan sambutan dan himbauan kepada warga dusunnya
- Anggota Panwas tidak ada upaya pencegahan sebelum Terdakwa terlibat dalam kampanye tersebut;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 189 Jo Pasal 70 ayat (1) huruf C Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tengku Abdul Rahman Taipabu alias Mances tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan perangkat Desa;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) lembar foto keberadaan Terdakwa Tetap terlampir dalam berkas perkara
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2018, oleh Harris Tewa, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikar Latukau, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh M. Nur Eka Firdaus, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H

Harris Tewa, S.H., M.H,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN.Msh



Rivai Rasyid Tukuboya, S.H

Panitera Pengganti,

Zulfikar Latukau, S.H.